

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita telah melihat dan mendengar betapa banyak kegiatan ekonomi yang didasarkan dengan hukum Islam atau syariat Islam dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada beberapa jenis usaha yang berlandaskan syariat Islam yang lebih dikenal Unit-unit usaha syariah (UUS) seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Persewaan Syariah, bahkan Wisata Syariah pun bermunculan sebagai akibat dari hal tersebut. Kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi jasa termasuk dengan Asuransi Syariah.

Sebelum adanya asuransi yang berbasis syariah sebagian dari masyarakat hanya mengetahui asuransi umum atau asuransi konvensional. Namun dalam hal ini asuransi konvensional belum memenuhi standar keinginan masyarakat, khusus masyarakat yang beragama Islam. Dengan sistem operasional yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat perlu ada nya asuransi yang berbasis syariah. Sehingga sekarang hadir lah asuransi syariah dalam Unit Usaha Syariah sebagai perwujudan dari permintaan masyarakat. Dalam asuransi islam terdapat akad yang dilakukan sebagai landasan untuk menjalankan prinsip syariah, agar terhindar dari unsur riba, spekulasi, kecurangan dan ketidakjelasan, sehingga masyarakat tidak ragu untuk melakukan kegiatan pada perusahaan asuransi syariah, dengan demikian bagaimana akad yang dilakukan pada

perusahaan syariah yang berada di Banjarmasin yaitu pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Dari hasil data Statistik Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB) dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu setiap akhir tahun dari tahun 2020, terdapat 60 perusahaan dan reasuransi yang berbasis syariah (Suryadi & Effendi, 2021, hlm. 2).

Sampai dengan tahun sekarang ini, Unit usaha syariah (UUS) terus mendominasi industri asuransi syariah yang telah dijalankan oleh 60 usaha bisnis asuransi. Dan hanya 13 dari 60 yang menerapkan usaha yang berbasis syariah atau asuransi syariah, sisanya masih berbentuk unit. Yaitu diantaranya adalah perusahaan asuransi jiwa yang memiliki Unit Usaha Syariah dan 21 dan asuransi Umum serta Reasuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah (Sumber PT. Bumiputera).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana merupakan dua pengawas bagi perusahaan asuransi syariah yang pada khususnya mengawasi dan mengatur industri asuransi syariah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, Pasal 12 Polis asuransi untuk produk asuransi dengan prinsip syariah, harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Akad
2. Hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang di sepakati.

3. Besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana tabarru', ujah, dan dana investasi.
4. Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah.
5. Alokasi penggunaan surplus underwriting untuk dana tabarru', dana peserta, dan/atau dana Perusahaan.
6. Pemberian qardh oleh Perusahaan dalam hal dana tabarru' tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi. Dewan syariah nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah No. 21/DSNMUI/X/2001, Dalam pertanggung jawaban asuransi hidup (asuransi jiwa). fatwa dewan syariah (DSN) terdapat dua akad dalam asuransi syariah, yaitu:
 - a. Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru' .
 - b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) yakni mudarabah. Adapun akad tabarru' adalah hibah. Di asuransi syariah dua macam akad, yaitu akad tijarah (bisnis) dan akad tabarru'. Demikian juga premi yang terkumpul dari peserta, langsung dipisahkan menjadi dua rekening. Rekening tabarru' untuk dana nasabah yang terkumpul yang diniatkan untuk menolong sesama, dan rekening peserta untuk dana peserta yang terkumpul yang di tujukan untuk investasi. Sumber dana pembayaran klaim dalam asuransi syariah, di peroleh dari rekening tabarru' sepenuhnya, yaitu dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak

awal sudah di akadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya.

Di Indonesia asuransi syariah akan terus berkembang karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, hal ini dikarenakan pada konsep layanan perlindungan asuransi syariah sangat sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat Indonesia khusus warga masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritasnya beragama Islam, yang selalu mengedepankan kerja sama, tolong menolong serta persatuan. Sehingga perlindungan syariah dapat memperkuat sendi-sendi perekonomian masyarakat. Karena aset asuransi syariah di investasikan pada instrumen investasi yang halal atau tidak mengandung unsur riba, jelas memiliki dasar pokok yang baik serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, selain untuk mendorong tata kelola yang baik.

Dalam tata cara operasional asuransi sudah ada ketentuan dalam undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 dan sudah ada DPS (dewan pengawas syariah) untuk mengawasi kegiatan usaha asuransi syariah, dan fatwa-fatwa DSN (dewan syariah nasional) sebagai pedoman kegiatan asuransi syariah terutama dalam penghitungan dana tabarru' yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan No: 12/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pada asuransi syariah.

Hal ini merupakan adanya sejumlah fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas fikih yang mengatakan bahwa ketidakbolehan pada sistem asuransi konvensional, dikarenakan akadnya mengandung unsur riba.

Karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syariat islam.

Namun, dalam perusahaan asuransi tidak dapat beroperasi secara independen dari larangan yang diberlakukan oleh hukum Islam. Banyak ulama yang berpendapat mengenai asuransi yaitu suatu kontrak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga akan menimbulkan efek negatif dalam sosial (Ichsan, M. 2020, hlm. 2). Namun, apabila asuransi dari sistem pengelolaan yang dikemas dengan benar yang sesuai dengan prinsip syariat islam maka akan terhindar dari unsur tersebut.

Di negara lain Asuransi Syariah biasa disebut dengan *Islamic insurance*, yang memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Salah satunya yang menjadi perbedaan yaitu pada segi landasan operasional yang digunakan dalam perusahaan. Asuransi syariah menggunakan landasan operasional yaitu keyakinan bahwa agama Islam melarang menggunakan unsur riba.

Hadis dan Al-Qur'an menjadi faktor landasannya utama dalam usaha asuransi jiwa syariah ini. Dalam konsep asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan yang sangat jelas bukan hanya pada segi operasionalnya saja, tetapi ada juga pada pembagian risiko yaitu, asuransi konvensional menanggung seluruh risiko tertanggung. Sedangkan asuransi syariah hanya mengelola dana peserta (tabaaru), dana tersebut melindungi peserta dengan persentase tertentu dari iuran (premi). Ada tiga prinsip dasar sebagai bentuk landasan utama dalam asuransi yang berbasis syariah yaitu:

- 1) Saling bertanggung jawab
- 2) Saling bekerjasama tolong menolong
- 3) Saling melindungi

Kesepakatan antara perusahaan atau peserta, untuk bekerja sama dalam menjamin atau menanggung satu sama lain. Apabila jika mengalami suatu musibah atau bencana yang mungkin akan menimpa di salah satu anggota peserta. Maka perlu adanya prinsip dan sistem yang sesuai dengan prinsip syariat islam, sehingga dapat menangani permasalahan ini dengan baik. Karena semua kegiatan baik usaha atau bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan akad didalam perusahaan asuransi yang berlandaskan syariat islam menggunakan prinsip operasional yang berlandaskan syariat islam, yaitu dengan prinsip tolong menolong dan saling membantu. Jadi seluruh kegiatan didalam pengawasan syariat islam. Akad-akad asuransi syariah bersih karena segala syarat selalu bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat islam. Maka secara umum asuransi islam atau sering atau juga diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip sistem operasional asuransi syariah Karena setiap perusahaan memiliki prinsip dan sistem operasional yang berbeda-beda dalam pengoperasionalannya serta peranan agen dalam pengembangan bisnis asuransi tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai “Penerapan Prinsip-Prinsip Sistem

Operasional Asuransi Syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin” karena sebagian besar masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip sistem operasional asuransi syariah. Karena hal ini lah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian tersebut. Untuk mempersempit objek, maka peneliti mengambil sampel pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang berada di Cabang Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas maka peneliti akan menentukan masalah yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana sistem operasional khususnya pada aspek akad di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui sistem operasional khususnya pada aspek akad di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan penguasaan mengenai keilmuan yang telah dipelajari pada prodi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau referensi yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya. Dengan masalah yang berbeda, lokasi yang berbeda serta dalam fokus yang berbeda. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta informasi mengenai tentang penerapan prinsip dan sistem asuransi syariah khususnya pada sistem akad di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera di Cabang Banjarmasin.
3. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan sebagai bahan evaluasi mengenai prinsip dan sistem operasional.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari mengenai penelitian ini. Maka peneliti memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip utama dalam syariah akan menjadikan para anggota atau peserta asuransi syariah sebagai kelompok atau keluarga besar, yang mana diantara salah satu pihak dan pihak anggota saling menjamin dan menanggung risiko (Mukhsinun dan Fursuton, 2018, hlm. 64). Sistem operasional adalah mengatur segala kegiatan yang ada didalam perusahaan yang senantiasa menghindari adanya unsur hal yang dilarang dalam syariat islam yaitu unsur gharar, maisir dan riba (Mapuna, H.D, 2019, hlm. 164). Maksud dari prinsip sistem operasional khususnya dalam aspek akad adalah sebagai pedoman untuk bertindak yang bertujuan saling menjamin apabila diantara salah satu pihak dari anggota yang mengalami musibah kerugian didalam suatu perjanjian atau akad asuransi syariah.
2. Asuransi syariah yaitu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi yang tertimpa musibah (Hasan, N.I, 2014, hlm. 1). Asuransi syariah merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan pihak peserta. Selain juga ada kegiatan saling membantu diantara peserta anggota yang menggunakan asuransi syariah apabila terjadi suatu musibah.
3. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin merupakan perusahaan yang berprinsip syariah dan menggunakan sistem operasionalnya yaitu akad tabarru', akad mudharabah dan akad wakalah bil ujah. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin yang beralamat di

Jl. Pangeran Antasari, Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini perlu adanya kajian pustaka atau penelitian terdahulu agar menghindari terjadinya kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Oleh karena itu, yang peneliti angkat saat ini mempunyai perbedaan. Dari segi lokasi, permasalahan dan fokus yang berbeda. Agar mempermudah penelitian maka peneliti perlu menelaah dari beberapa kajian penelitian terdahulu agar dapat menghindari kesamaan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Baginda Parsaulian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi, dengan judul “Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (TA’MIN, Takaful atau Thadamun) di Indonesia” .

Dari penelitian oleh Baginda Parsaulin dengan peneliti saat ini tidak sama, meskipun sama-sama membahas mengenai prinsip dan sistem tetapi jelas memiliki perbedaan yaitu dari segi latar belakang masalah serta metode penelitian yang berbeda. Karena penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi yang berbeda.

2. Penelitian oleh Fuad Ibnu Madya (103046228375) Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SYARIF HIDAYATULLAH dengan judul “Peranan Agen dalam Pengembangan Bisnis Asuransi Syariah”. Penelitian dari Fuad berbeda dengan peneliti saat ini, meskipun ada sedikit kemiripan mengenai dari peranan agen dalam pengembangan

bisnis asuransi syariah. Maka yang menjadi perbedaan adalah dari segi lokasi serta fokus yang berbeda, karena peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada Konsep Pelatihan dan Pengembangan Bisnis. Sedangkan peneliti saat ini fokus pada penerapan prinsip sistem operasional yang berlokasi di Cabang Banjarmasin.

3. Penelitian Oleh Abu Fikri Hidayatullah (141600058) Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN dengan judul “Prinsip-Prinsip Sistem Operasional Asuransi Syariah pada PT. AJS Bumiputera Cabang Serang”. Dalam penelitian ini walaupun ada kemiripan dengan peneliti saat ini namun jelas memiliki perbedaan yaitu pada lokasi dan fokus yang berbeda. Pada peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada prinsip sistem Operasional Asuransi Syariah pada PT. AJS Bumiputera Cabang Serang, sedangkan peneliti saat ini memfokuskan penelitiannya pada Penerapan Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera di Cabang Banjarmasin.
4. Penelitian Oleh Fitriyanti (2010) Ekonomi Islam , Fakultas Syariah. UIN ANTASARI BANJARMASIN dengan judul “Efektivitas Kinerja Agen pada AJS Bumiputera 1912 Syariah Cabang Banjarmasin”. Dalam penelitian ini walaupun ada kemiripan dengan peneliti saat ini namun jelas memiliki perbedaan yaitu pada lokasi dan fokus yang berbeda. Pada peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada Efektivitas Kinerja Agen, sedangkan peneliti saat ini memfokuskan penelitiannya pada

Penerapan Prinsip Sistem Operasional Asuransi Syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera di Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan untuk memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan setiap bab yang akan dibahas, yang memiliki pembahasan yang berbeda tetapi masih dalam suatu rangkaian dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan adalah bagian awal dalam melakukan sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang telah ditemukan oleh peneliti. Yang dapat dijadikan sebagai suatu gambaran dan alasan untuk mengambil judul dalam penelitian ini.

Setelah adanya latar belakang masalah, maka selanjutnya dirumuskan dalam rumusan masalah untuk mencapai tujuan dari hasil penelitian. Setelah dari tujuan masalah maka adanya kegunaan penelitian yaitu hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga, adanya definisi operasional yang berguna untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari, sekaligus untuk memperjelas judul yang diteliti. Dalam penelitian ini perlu adanya penelitian terdahulu, agar menghindari dari persamaan dalam penelitian. Mengenai pada sistematika penulisan merupakan susunan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II: Landasan teori dalam bab ini, berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi atau menganalisis data yang terkumpul. Selain itu juga berisikan

teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pemahaman dan penjelasan tentang prinsip dan sistem operasional asuransi syariah, di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Cabang Banjarmasin.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai metode penelitian yang mana dapat menghubungkan antara teori-teori dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Metode penelitian ini sangat berguna pada penelitian, karena berisi mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: Laporan Penelitian dan Analisis Data, bab ini membahas mengenai penyajian data dan analisis data atau hasil pembahasan dalam penelitian. Dalam penulisan ini, peneliti memaparkan dan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang berupa prinsip dan sistem operasional asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin.

BAB V: Penutup, dalam bab ini adanya kesimpulan yang merupakan tanggapan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan disertai beberapa saran.

DAFTAR PUSTAKA